

**ANALISIS AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH TENTANG STRICH  
LIABILITY DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUH AINUL YAOIN**

**NIM: 16360045**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIOOH, S.H.I, M.H.**

**NIP: 19861113-20190-2-012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban mutlak atau yang populer disebut dengan *strict liability* merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan. Topik penelitian ini tertuju pada keperhatianan penulis tentang kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pemilik modal terhadap kekayaan alam Indonesia. Asas *strict liability* pada kenyatannya sudah diterapkan dalam hukum positif dan hukum Islam. Baik hukum positif dan hukum Islam, penerapan asas *strict liability* diwujudkan dalam bentuk sanksi. Oleh karena itu, pentingnya menggali asas *strict liability* terhadap lingkungan hidup, khususnya memperoleh kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan asas *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam, serta pemberlakuannya melalui pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, maka penelitian ini mengkaji tentang bagaimana *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam? dan bagaimana konsep *strict liability* tentang kerusakan lingkungan dilihat dari sudut pandang *al-maṣlaḥah al-mursalah*?

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis-normatif dengan data primer Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan buku fikih Islam *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiwh al-Islamī* karya Muhammad Abu Zahrah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk menganalisis asas *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perintah Allah SWT tentang larangan melakukan kerusakan di bumi mengandung asas *strict liability* didalamnya. Berdasarkan pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, orang yang melakukan praktik kerusakan lingkungan harus mendapatkan hukuman. Hal ini dilakukan demi terciptanya kemaslahatan dan keamanan umat manusia pada umumnya. Menurut hukum positif, saksi yang diberikan kepada pelaku perusakan lingkungan ialah melalui sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi pidana yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (menteri, gubernur dan bupati atau walikota). Adapun menurut hukum Islam, pelaku kerusakan lingkungan berhak mendapatkan hukuman *ta'zīr* yang dilakukan oleh hakim yang berwenang dalam suatu pemerintahan.

Kata kunci: *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, *Strich Liability*, Hukum Positif, Hukum Islam

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Ainul Yaqin  
NIM : 16360045  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Januari, 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
24AIX388233519  
MUH AINUL YAQIN  
16360045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muh Ainul Yaqin  
Lamp : -

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Ainul Yaqin  
NIM : 16360045  
Judul Skripsi : "Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah tentang *Strich Liability* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Yogyakarta, 29 Mei 2023 M  
9 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,

Surur Roiqoh. S. H. I. M. H.  
NIP. 19861113-20190-2-012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-834/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TENTANG STRICH *LIABILITY* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. AINUL YAQIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360045  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64c86aeb30000



Penguji I  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64c4845d12684



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64bd7c42a1fa



Yogyakarta, 30 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64cc5f5443d34

## HALAMAN MOTTO

**“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan.”  
(Steve Jobs)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Ayah (Ali Bahmid) dan Ibu (Hortiyama)  
Nisa dan Lisa  
Keluarga Besar  
Bento Group Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, transliterasi ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titi di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>Iddah</i>

Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### Konsonan Tunggal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

### Vokal Panjang

Fathah + alif استِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati الْعُلْوَان	Ditulis Ditulis	Ī <i>Al-'Alwānī</i>
Dammah + wāw mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

### Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wāw mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### Vokal Pendek Berurutan dalam dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apustrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān*

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya;
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya;
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
الْمُسْتَكْمِلِينَ شَرَفًا.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, serta penulis sudah diberikan sehat jasmani dan rohani untuk menyelesaikan tulisan ini, karena tanpa hal itu mungkin tulisan ini tidak akanbisa terselesaikan, salawat serta salam saya haturkan pada Nabi Muhammada SAW.yang sudah memberikan mana benar dan mana yang salah. Skripsi yang sangat singkat hanya sebatas tetesan embun dalam samudra keilmuan, maski tulisan ini sangat sederhana, namun banyak pihak yang pantas penulis haturkan terima kasih, baikpun untuk membangun gagasan serta dorongan untuk terus menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.

Kami sangat sadar bahwa skripsi yang kami susun ini masih jauh dari kata sempurna, dari hal tersebut, segala kritik maupun saran, sangat kami harapkan danhargai, sehingga menjadi bekal pada penulis untuk masa yang akan datang. Hal yang tidak kalah pentingnya juga, sangat pantas bagi saya sebagai penulis untuk berterima kasih, pada bayak pihak, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan desakan moril, untuk segera menyelesaikan tulisan skripsi ini, serta kepada nama-nama yang akan penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Surur Roiqoh, S.H.I, M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah sudi menemani saya menyelesaikan tulisan ini, dengan kritik konstruktif serta masukan dan dorongan semangat untuk terus menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag, selaku dosen akademik yang tidak pernah mengeluh dan sudi memberi masukan serta arahan dari awal studi sampai akhir tugas skripsi ini.
5. seluruh dosen yang telah mengampu matakuliah yang sudah saya ikuti, sebab tanpa mereka, mungkin saya tidak akan mengenal apa itu Hukum, baik hukum Islam atau hukum positif.

Mungkin dalam hal ini, penulis hanya mampu memberikan rasa terima kasih pada nama-nama yang penulis sebutkan di atas, semoga Tuhan membalasnya dengan lebih baik, tidak lupa pula begi kehidupan yang telah mengajarkan penulis tentang perjuangan hidup. sekian dari penulis, *jazakum Allāh aḥsan al-jazā'*.

Yogyakarta, 05 Juli 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muh Ainul Yaqin  
NIM. 16360045

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14



4. Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data .....	15
6. Analisis Data .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i> .....	18
B. Argumentatif Tentang <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i> .....	21
C. <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i> sebagai Metode .....	24
D. Pembagian <i>Maṣlahah</i> .....	27
<b>BAB III STRICH LIABILITY DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Asas <i>Strich Liability</i> .....	30
B. Asas <i>Strich Liability</i> dalam Hukum Islam.....	33
C. Asas <i>Strich Liability</i> dalam Hukum Positif.....	40
D. Asas <i>Strich Liability</i> dalam Kasus PT. Poso Energy.....	46
<b>BAB IV ANALISIS AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH TENTANG STRICH LIABILITY DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.</b>	<b>54</b>
A. <i>Strich Liability</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	55
B. Analisis <i>Strich Liability</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i> .....	58

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
A. Halaman Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh.....	IV
C. Curriculum Vitae.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang begitu cepat, terutama pembangunan industri modern, membawa dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Banyaknya sampah serta limbah pabrik memengaruhi dan berdampak buruk ekosistem alam. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas pada industri-industri yang mengancam kualitas lingkungan hidup. Secara konseptual, kelestarian lingkungan merupakan hal yang mutlak untuk dijaga demi kesehatan alam bersama. Korporasi yang memiliki struktur unik dalam menjalankan perputaran ekonomi seharusnya tidak hanya mampu berbicara legalitas dan keuntungan saja, tetapi harus mempunyai kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagaimana perkataan Prof. Sudarto, pada umumnya hukum yang berada di lapangan ikut andil dalam mengatur sebuah kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam tatanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan adanya sebuah anggapan, bahwa hukum dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan kesejahteraan, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Karenanya perubahan dan perkembangan dalam sebuah aturan hukum baru yang diberikan harus tetap mengacu pada sebuah tujuan dari adanya hukum pidana itu

---

<sup>1</sup> Setoyono, H, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 2-4.

sendiri.<sup>2</sup>

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, hukum pidana memiliki arti penting terkait suatu kejahatan dengan suatu akibat hukum. Karenanya Hukum pidana memiliki tujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi masyarakat terhadap hukum. Adapun makna hukuman merupakan wujud nyata dari adanya hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Penciptaan tuntutan baru terhadap aturan atau hukum yang mampu mengakomodasi terhadap kebutuhan masyarakat merupakan konsekuensi dari hukum pidana. Hal ini dilakukan demi terciptanya sebuah keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan. Tuntutan terhadap perkembangan atas sebuah modus baru terhadap tindak pidana ditandai dengan adanya penerapan *strict liability* dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkonotasi pada sebuah perlindungan terhadap lingkungan.<sup>4</sup>

*Strict liability* (tanggung jawab mutlak) merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang sudah berkembang lama. Asas *strict liability* merupakan tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. *Strict liability* juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: UNDIP, 1990), hlm. 12.

<sup>3</sup> Jam Remmelik, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 14.

<sup>4</sup> Muammar Azka Fadhilah, "Tinjauan atas Perumusan *Strict Liability* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Katolik, Parahyangan, 2017, hlm. 1.

pidana tanpa kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Tidak adanya peraturan yang jelas terhadap lingkungan hidup yang ada di Indonesia mengakibatkan adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pemilik modal terhadap kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan yang sudah tidak lagi ramah untuk didiami. Kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan tersebut mulai dirasakan oleh rakyat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Berbagai peristiwa kejahatan korporasi yang berdampak pada kesehatan lingkungan hidup seperti pencemaran Teluk Buyat dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Demi berjalannya operasional industri, masyarakat setempat harus pindah dari tempat tinggalnya karena lingkungan sudah tidak lagi sehat untuk masyarakat.

Menurut Daud Silalahi kerusakan lingkungan selain berdampak pada rusaknya lingkungan kehidupan, kerusakan lingkungan juga berdampak pada manusia sendiri. Jadi, manusia menjadi pelaku kerusakan alam bersamaan menjadi korban dari kerusakan alam itu sendiri.<sup>6</sup> Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian besar aparaturnya negara yang mempunyai legalitas menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Pada dasarnya Islam sudah menjelaskan menjaga lingkungan sebelum

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 28.

<sup>6</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hlm. 9.

adanya situasi kerusakan lingkungan yang berkembang akhir-akhir ini. Umat Islam mengenal istilah ini sebagai *way of life* dan *way of thinking*. Al-Qur'an sudah menyinggung hal tersebut dalam surah al-Baqarah berikut:

وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد<sup>7</sup>

Allah juga sudah menegaskan kepada individu yang merusak tatanan kehidupan sebagaimana tertuang dalam surat ar-Rūm ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون<sup>8</sup>

Kedua ayat tersebut secara tekstual sudah menjelaskan tentang larangan dan konsekuensi yang harus diterima oleh korporasi yang seringkali meresahkan masyarakat. Kerusakan iklim dan timbulnya penyakit merupakan efek samping dari eksploitasi kerusakan alam yang telah diciptakan Tuhan. Artinya, secara tersirat Tuhan mengharamkan tindakan kerusakan lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana pada nyatanya merupakan konsekuensi atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukan manusia kebebasan kehendak yang dimiliki manusia sama halnya harus mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Zaman dahulu sudah mengenal lembaga wilayah *al-ḥisbah* atau suatu badan yang mengawasi setiap konstruksi bangunan di era ini biasa disebut dengan Departemen Pekerjaan Umum.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 205.

<sup>8</sup> Q.S. ar-Rūm (30): 41.

<sup>9</sup> 'Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islamī Muqāran bi al-Qānūn wa al-Waḍ'ī*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.), I: 80.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88, setiap individu atau korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius pada lingkungan, mempunyai tanggung jawab, untuk mengganti rugi pada kegiatan yang mereka lakukan. Adapun konsekuensi akibat perusakan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 87 ayat (1) undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Hukum Islam mengenal asas tersalah bagi orang atau kelompok yang telah mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat.<sup>11</sup> Hal ini bisa menjadi konsekuensi bagi pihak yang melakukan tindak kerusakan lingkungan. Hukum Islam kemudian menerapkan sistem *jināyah ta'zīr* untuk mengancam pelaku perusakan lingkungan.

*Ta'zīr* merupakan serangkaian hukum yang memperhatikan setiap perilaku manusia yang berfokus terhadap perbuatan yang dianggap sudah merugikan ketertiban umum. Contoh sederhananya ialah hal-hal yang masyarakat mengakui bahwa tindakan atau perilaku tersebut sudah mengganggu ketertiban umum. Sanksi *jarīmah ta'zīr* ditentukan oleh penguasa atau *'ul al-amr* untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku ditentukan oleh hakim yang punya legalitas menentukan hukuman.<sup>12</sup>

Diterapkannya *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat menarik untuk dikaji. Sebab, dalam asas tersebut menganut tanggung jawab mutlak terhadap perilaku yang dianggap melanggar hukum.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiwhi al-Islamī*, (Dar al-Fikri al-Arabi, t.tp, t.t), hlm 26.

<sup>12</sup> 'Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islamī Muqāran bi al-Qānūn wa al-Waḍ'ī*, I: 80.



Disamping itu, orientasi penerapan asas *strict liability* pada hukum positif dan hukum Islam berpedoman pada kemaslahatan umum. Hal ini menjadi penting bagi penulis untuk menelaah secara mendalam terkait *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam dan penerapannya tentang kerusakan lingkungan melalui sudut pandang *al-maṣlahah al-mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana konsep *strict liability* dalam hukum positif dan hukum Islam tentang kerusakan lingkungan dilihat dari sudut pandang *al-maṣlahah al-mursalah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan asas *strict liability* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui manfaat diterapkannya *Asas Strich Liability* dalam hukum Pidana Positif dan hukum Islam, melalui pendekatan *al-maṣlahah*

*al-mursalah*, sebagai pisau analisis untuk menentukan hukum dalam Islam.

Dari penelitian ini, setidaknya bisa diambil manfaat dari beberapa aspek, baik dari aspek teoritis dan praktis, Adapun sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap peneliti, pembaca, dan pemerintah serta mampu memperkaya khazanah keilmuan bagi seluruh pembaca, khususnya terhadap hal yang berkaitan tentang asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam hukum pidana yang ada di Indonesia.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta manfaat kepada:

- a. Kalangan akademis, yaitu sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai acuan referensi tambahan yang mampu memperkuat terhadap penelitian selanjutnya, terutama pada sebuah penelitian yang membahas tentang asas *strict liability* dalam hukum pidana.
- b. Bagi masyarakat umum, khususnya terhadap para pemangku kebijakan dalam sebuah perusahaan agar mampu menjalankan serta mengaplikasikan terhadap asas *strict liability* yang berlaku dalam sebuah Undang-Undang.
- c. Kegunaan secara praktis yang ketiga adalah untuk memenuhi

tanggung jawab akademik peneliti sebagai kewajiban akhir dalam menempuh dan menyelesaikan studi strata satu di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang asas *strict liability* dan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah penulis lakukan, berikut adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dian Afrilia dengan judul “Implementasi Prinsip *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen belum dapat memberikan perlindungan hak, dimana hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang yang berlaku belum mengatur terkait prinsip tanggung jawab mutlak (*strictliability*).<sup>13</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strich Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan)” dalam penelitiannya, menemukan diterapkannya asas *Strict Liability* menemukan

---

<sup>13</sup> Dian Afrilia, “Implementasi Prinsip *Strict Liability* Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen,” *Simbur Cahaya*, Vol. 25, No. 3. September, 2017.

beberapa kekurangan, kuraluasnya penerapan yang dilakukan, terhadap besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak korporasi, sehingga hukuman yang ditawarkan cenderung dinamis dan tidak memberikan rasa takut pada pihak korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan.<sup>14</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah Muhammad berjudul “Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak (*Strich Liability*) Pada Korporasi Dalam Pecemaran Lingkungan” penelitian Rizqullah menemukan beberapa aspek tentang peran *Strich Liability* dalam ranah hukum pidana, antara lain *Strich Liability* memudahkan para penyidik untuk menemukan bukti kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi nakal yang seringkali lolos hukuman, dalam kasus kerusakan lingkungan.<sup>15</sup>

*Keempat*, kajian pustaka selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saskia Eryarifa yang berjudul “Asas *Strich Liability* dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup” dalam penelitiannya Saskia menemukan bahwa banyak korporasi yang dirugikan, serta banyak penentangan dari setiap yang memahami, bahwa Asas *Strich Liability* yang diterapkan pada hukum pidana lingkungan tidak sama-sekali memiliki *mens rea*.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian sebelum, masih belum ada satu penelitianpun

---

<sup>14</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strich Liability* Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan,” *Yuridis*, Vol. 1 No.2, Desember, 2014.

<sup>15</sup> Riqqullah Muhammad, “Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Mutlak pada Korporasi dalam Pecemaran Lingkungan, *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

<sup>16</sup> Saskia Eryarifa, “Asas *Strich Liability* dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Mahupas*, Vol. 1 No. 2, Juni, 2022

yang mengangkat tema analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* tentang *strich liability* dalam hukum positif dan Islam, tentang kerusakan lingkungan, melalui metode *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Dari rangkaian puzzle ilmu pengetahuan yang tersusun tersebut, penulis berkeinginan, mengisi azzel yang masih belum terisi oleh para peneliti sebelumnya.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bentuk identifikasi terhadap teori-teori yang dijadikan dan dipergunakan sebagai landasan berfikir atau sebagai pisau analisis pada suatu penelitian atau kajian untuk mendeskripsikan kerangka referensi pada sebuah permasalahan. Menurut Robert L. Solso pemecahan atau penyelesaian masalah adalah suatu pemikiran yang terarah untuk dapat menentukan solusi atau jalan keluar untuk masalah yang lebih spesifik.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pisau analisis, untuk memahami lebih lanjut, tentang penggunaan *strich Liability* dalam hukum positif dan hukum Islam. Sebagai pisau analisis yang digunakan adalah *al-maṣlahah al-mursalah*. Hal ini berguna untuk menimbang dampak positif dan negatif terhadap diterapkannya *Strich Liability* dalam hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, seakan perlu bagi penulis untuk melihat lebih lanjut terkait fungsi dan pola yang ditawarkan oleh *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pisau analisis dan jalan berfikir dalam

---

<sup>17</sup> Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lingkungan Masyarakat," *Lex Crime*, Vol. 2, No. 12, Desember, 2020, hlm. 126.

menelaah lebih lanjut.

Pertanggungjawaban mutlak atau yang populer disebut dengan *strict liability* telah berkembang di Inggris.<sup>18</sup> Prinsip *strict liability* sendiri lahir atas dasar kekurangan yang dimiliki oleh sistem jenis pertanggung jawaban *liability based on fault* yang cenderung mengidentifikasi masalah harus melalui bukti-bukti kongkrit.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga individu atau kelompok tersebut harus menerima beban hukum pada apa yang dikerjakannya. Di dalam salah satu asas tindak pidana, *strict liability* adalah suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diripelaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88<sup>20</sup> memaparkan bahwa setiap individu atau korporasi yang kegiatannya menimbulkan acaman serius pada lingkungan, mempunyai tanggung jawab, untuk mengganti rugi pada kegiatan yang mereka lakukan. Artinya, undang-undang tersebut sudah memuat asas *strict liability*. Adapun konsekuensi akibat perusakan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 87 ayat (1) undang-undang tersebut.

---

<sup>18</sup> Sodikin, "Perkembangan Konsep *Strict Liability* sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi," *Al-Qisth LawReview*, Vol. 5 No. 2, (2022), hlm. 276.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 28.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.



Sementara itu, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk tidak melakukan tindakan kerusakan di muka bumi sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين<sup>21</sup>

Adapun konsekuensi bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam mengenal istilah *ta'zīr*. *Ta'zīr* bisa diterapkan apabila perbuatan buruk bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian itu berkaitan dengan tata aturan masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan atau pertimbangan lainnya yang dihormati dan dipelihara oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Untuk menganalisis asas *strict liability* yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam, maka perlu digunakan teori *al-maṣlahah al-mursalah*. *Al-Maṣlahah al-mursalah* merupakan pola untuk melihat sesuatu yang membawa kebaikan serta tidak melanggar dari tujuan syarak, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, serta banyak fenomena modern yang membawa kebaikan.<sup>23</sup>

*Al-Maṣlahah al-mursalah* dibagi menjadi 3, yaitu: *Pertama*, *al-maṣlahah aḍ-ḍarūriyyāt* yaitu kemaslahatan yang dihasilkan harus menjaga kelima unsur yang dibuat oleh syarak, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al-maṣlahah al-khamsah*). *Kedua*, *al-maṣlahah al-ḥājiyyāt* yaitu kemaslahatan yang ditimbulkan bersifat sekunder, sehingga diperlukan hukum untuk meringankan

<sup>21</sup> Q.S. Al-A'raf (7): 56.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VI: 205.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh*, Alih bahasa Shaifullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.



orang yang sedang tidak berdaya menghadapi kehidupan. *Ketiga, al-maṣlahah at-tahsīniyāt* kemaslahatan yang dirasakan bersifat tersier dengan memelihara lima unsur pokok agama di atas.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai pendekatan. Nantinya, *al-maṣlahah al-mursalah* digunakan untuk menganalisis lebih mendalam terkait asas *strich liability* dalam hukum positif dan hukum Islam. hal yang paling urgen dalam penelitian ini adalah penerapan asas *strich liability* dalam hukum positif dan hukum Islam ketika dilihat dari kacamata *maṣlahah* beserta konsekuensi hukumnya.

## F. Metode Penelitian

Mengkaji dan menelaah suatu penelitian, maka perlu adanya suatu metode penelitian, karena suatu metode penelitian mempunyai kegunaan yaitu untuk mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Selain itu, metode penelitian yang ada dijadikan sebagai pisau analisis dengan standar tingkatan dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup> Serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data atau

---

<sup>24</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 309.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 126

bahan yang berasal dari kepustakaan baik dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber kepustakaan lainnya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sebuah asas *strict liability* yang dijadikan dasar dalam memutuskan sebuah tindak pidana.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan deskriptif-analitis yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan serta mengklasifikasikan secara objektif dari adanya data-data yang dikaji

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk melakukan pendekatan melalui norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>27</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu data primer, data sekunder pengumpulan data dari suatu penelitian, dianggap sangat penting, sebab data tersebut selain melihat terhadap objektivitas penelitian, juga melihat jalan yang akan dilakukan penulis,

---

<sup>26</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 227.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

dalam membuat hipotesis,<sup>28</sup> maka dari itu, dari penelitian yang penulis angkat, terdiri dari beberapa aspek data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini, diperoleh dari Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2009, Tentang Pengelolaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta dalam hukum Pidana Islam pendapat para ulama berkaitan dengan Hukum Pidana *ta'zīr*. Seperti *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiwh al-Islamī*.

b. Data Sekunder

Sedangkan data Sekunder dalam penelitian, buku, jurnal atau para peneliti terdahulu yang membicarakan tema yang sesuai dengan tema yang penulis angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap seluruh sumber data yang berkaitan dan memiliki kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu persoalan hingga sampai bersifat faktual dan

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

nyata.<sup>29</sup> Dengan menggunakan rangkaian berfikir secara deduktif dan induktif, yaitu sebuah bentuk akhir yang general dari sebuah data yang kasuistik.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses dalam penelitian ini supaya terarah, maka peneliti memakai sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:


- BAB I Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang), perumusan masalah yang menjadi titik pertanyaan, tujuan serta manfaat penelitian, telaah atau kajian penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Bab ini membahas tentang kerangka teori yang bersangkutan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam segi definisinya, argumentasinya, penggunaannya sebagai metode dan macam-macam *al-maṣṭalah al-mursalah*.
- Bab III Bab ini membahas terkait penjabaran mengenai asas *strict liability*, baik dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan serta contoh kasus asas *strict liability* pada PT. Poso Energy.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

<sup>30</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), hlm. 38.

Bab IV Bab ini membahas tentang analisis terkait asas *strict liability* dalam hukum pidana positif dan hukum Islam serta analisis asas *strict liability* dalam hukum pidana positif dan hukum Islam melalui pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah*.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran penulis terkait penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung asas *strict liability*. Hal itu terlihat dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa tindakan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang atau korporasi bertanggungjawab atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sementara itu, perintah Allah SWT untuk tidak melakukan kerusakan di bumi merupakan hal yang wajib dijalani. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini menandakan bahwa kerusakan lingkungan hidup menentang terhadap keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al-maṣlahah al-khamsah*) yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sesuai dengan asas *strict liability*, pelaku kerusakan lingkungan akan mendapatkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatannya.

Melalui pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah*, perilaku kerusakan lingkungan hidup harus mendapatkan hukuman karena bisa membahayakan umat manusia. Hukum positif menerapkan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi penjara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (menteri, gubernur dan bupati atau walikota). Menurut hukum Islam, penting adanya

undang-undang yang mengatur tentang perilaku kerusakan lingkungan hidup. Karena perilaku tersebut bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun eksekusi hukumannya dilakukan oleh hakim yang berwenang dalam suatu pemerintahan.

Baik hukum positif maupun hukum Islam menjunjung tinggi kemaslahatan bagi masyarakat umum. Tentunya, penerapan asas *strict liability* sangat penting dilakukan dalam guna terciptanya kemaslahatan dan menjadi bentuk ancaman bagi oknum-oknum yang melakukan tindak kerusakan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Kerusakan lingkungan yang kian hari menjadi problematika baru di masyarakat modern setidaknya membawa peneliti pada satu dimensi khusus untuk sekedar mengasah wacana. Hukum lingkungan sudah mewakili bentuk keadaan dan keadilan masyarakat. Mengingat urgensitas dari kerusakan lingkungan sendiri yang berdampak pada semua lapisan. Adapun saran-saran yang penulis ajukan untuk penelitian selanjutnya ialah sebagai berikut:

1. Pengkajian ulang tentang fenomena kerusakan lingkungan masih banyak beredar di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh korporasi atau pribadi;
2. Perlunya komparasi hukum antara hukum pidana lingkungan dan hukum pidana Islam berdasarkan realita penerapan hukumnya;



3. Perlunya kajian tentang implementasi hukum positif dan hukum pidana Islam terkait kasus kerusakan lingkungan hidup;
4. Peneliti selanjutnya diusahakan tidak menggunakan variabel penelitian yang begitu banyak. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan judul semakin mendalam, seperti Asas *Strict Liability* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Asas *Strict Liability* Berdasarkan Pendekatan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, Kelestarian Lingkungan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* tentang Kelestarian Lingkungan Melalui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, 8 Jilid, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

### **Fiqh/Usul Fiqh**

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī (450-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2015.

'Audah, 'Abd al-Qādir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Alih bahasa Tim Tsalisah, 5 Jilid, Jakarta: PT. Rehal Republika, 2007.

\_\_\_\_\_, *at-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islamī Muqāran bi al-Qānūn wa al-Waḍ'ī*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Press, 2019.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Haq, Hamka, *al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqot*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Irfan, Nurul dan Musyarofah, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Usul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taupik, Opik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.
- Umar, Muhksin Nyak, *Mashlahah Mursalah Kajian Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiwhi al-Islāmī*, Dar al-Fikri al-Arabi,t.tp, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh*, Alih bahasa Shaifullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

#### **Buku dan Sumber Lain**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Hakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Bandung: Binacipta, 1980.
- Dwipayana, I Made Aditya, "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2019).
- Fadhilah, Muammar Azka, "Tinjauan atas Perumusan *Strict Liability* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Skripsi Ilmu Hukum*, Universitas Katolik, Parahyangan, 2017.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.

Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2002.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Jam Rimmelik, *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kurniawan, Ridho dan Siti Nurul Intan Sari D, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strich Liability* Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan," *Yuridis*, Vol. 1 No.2, (Desember, 2014).

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

Muladi dan Bardah Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Muladi, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sabuan, Ansorie, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

- Setoyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1996.
- Sodikin, “Perkembangan Konsep *Strict Liability* sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi,” *Al-Qisth LawReview*, Vol. 5 No. 2, (2022).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Wali Press, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Segi Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: UNDIP, 1990.
- Ticoalu, Tirsia D.G, “Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lingkungan Masyarakat,” *Lex Crime*, Vol. 2, No. 12, (Desember, 2020).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Quran, 1973.

### Website

- Arya, Bandi, “DPRD Sulteng Temukan Kerusakan Lingkungan Danau Poso Dampak Proyek PLTA,” dalam <https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/pr-5193674648/dprd-sulteng-temukan-kerusakan-lingkungan-danau-poso-dampak-proyek-plta>, pada 16 Juli 2021, (diakses Pada 12 September 2022 Pukul 10:23 WIB).
- Mantalean, Vitorio, “Penggembala Hingga Nelayan Danau Poso Jadi Korban Proyek PLTA,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/20125261/penggembala-hingga-nelayan-danau-poso-jadi-korban-proyek-plta>, 25 Februari 2022,

(diakses pada 16 Agustus 2022 Pukul 20:12 WIB).

Watchdok Documentary, “Terendam Listrik: Kisah Petani yang Terdampak PLTA Poso,” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=1S5S2HYteIk>, (diakses pada 18 Agustus, 2022).

